

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PADA PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BEROK GUNUNG PANGILUN PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

WAHYUDI
06 140 078

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2011

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) BEROK GUNUNG PANGILUN PADANG

(Wahyudi, 06140078, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 Halaman, 2011)

ABSTRAK

Pembangunan perekonomian nasional tidak terlepas dari peningkatan usaha kecil dan menengah yang sering memiliki masalah berupa kebutuhan modal. Untuk itu diperlukan sarana berupa lembaga yang bergerak dibidang keuangan seperti bank agar para pengusaha dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Bank Perkreditan Rakyat sebagai salah satu jenis bank, juga berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Salah satu bentuk penyaluran dana oleh bank adalah pemberian kredit. Pemberian kredit berupa kredit investasi yang dilakukan oleh bank bertujuan memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk meningkatkan produktifitas usahanya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berok Gunung Pangilun Padang dan Apa saja masalah yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Berok Gunung Pangilun Padang dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian dihubungkan dengan praktek dilapangan atau fakta yang terjadi dalam prakteknya. Penelitian bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada BPR Berok Gunung Pangilun Padang. Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, dapat terlihat bahwa pelaksanaan perjanjian kredit investasi diawali dengan calon debitur mengajukan permohonan kredit investasi dan mengisi formulir permohonan kredit dan diakhiri dengan penandatanganan persetujuan membuka kredit untuk bisa dilakukan pencairan dana kredit investasi. Masalah yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sehingga menyebabkan kredit bermasalah. Upaya penyelesaian terhadap masalah tersebut, BPR Berok Gunung Pangilun Padang melakukan beberapa cara yaitu: melakukan penagihan, pendekatan, penjualan agunan, dan mengajukan gugatan ke pengadilan. Penilaian terhadap kelayakan debitur menerima kredit investasi hendaknya dilakukan secara hati-hati agar tidak menjadi kredit bermasalah dikemudian hari dan penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur hendaknya dilakukan dengan tegas sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak bank.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang keseluruhan bagiannya meliputi aspek kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu tugas pemerintah untuk melaksanakan tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan penataan kembali pembangunan dengan memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan seluruh unsur pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional. Upaya yang dilakukan dalam rangka memperbaiki stabilitas ekonomi nasional tersebut harus meliputi segenap unsur yang terpadu yang ditunjang oleh sistem ekonomi kerakyatan.

Lembaga perbankan sebagai sarana institusional memiliki peranan yang besar dalam menjalankan pembangunan perekonomian nasional. Lembaga perbankan ini pula yang menjadi pusat dan urat nadi mekanisme peredaran uang yang akan menggerakkan roda pembangunan. Jika dilihat dari sisi pemerintah, maka lembaga perbankan merupakan sarana untuk melaksanakan

kebijakan ekonomi dan keuangan yang ditujukan pada usaha tercapainya stabilitas ekonomi nasional yang baik.

Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, perlu dilaksanakan program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program tersebut adalah pemberian kredit kepada masyarakat sehingga dapat memperkuat permodalan, yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pada umumnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi utama bank adalah pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.¹

Lembaga perbankan harus dapat menyalurkan dana-dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif untuk pencapaian sarana pembangunan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU Perbankan yang menyatakan bahwa tujuan bank adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Dengan demikian, fungsi perbankan tidak hanya sebagai wadah penghimpun dan penyalur dana masyarakat, tetapi fungsinya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.61.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi pada PT. BPR Berok Gunung Pangilun Padang, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pelaksanaan perjanjian kredit Investasi Pada BPR Berok Gunung Pangilun Padang diawali dengan calon debitur mengajukan permohonan kredit investasi dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dan harus ditandatangani oleh calon debitur tersebut serta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu pihak BPR akan melakukan penilaian dan survey terhadap keterangan maupun data yang diberikan untuk memeriksa kepatutan dan kelayakan calon debitur yang dilakukan oleh *Account Officer*. Apabila permohonan kredit ini telah disetujui oleh komite kredit, maka pihak BPR akan memberikan dan menjelaskan isi surat persetujuan membuka kredit untuk ditandatangani dan kemudian dapat dilakukan pencairan kredit dengan pemindahbukuan ke rekening debitur.
2. Masalah yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT. BPR Berok Gunung Pangilun Padang adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sehingga menyebabkan kredit bermasalah. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Debitur menggunakan kredit tidak sesuai dengan tujuan semula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Hay, Marhainis, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.

Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

_____. *Aneka Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Dendawidjaya, Lukman, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.

Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Balai, Bandung, 1986.

Satrio, J, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1998.

_____. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.